




**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

N

PETUNJUK TEKNIS

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA,
TAHUN AJARAN 2024/2025
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2024**

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 400.3.9.2/ 390 /II.01/TUBABA/2024
TANGGAL : 30 APRIL 2024

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN AJARAN 2024/2025**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara objektif, akuntabel, transparan, non-diskriminatif dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teknis pelaksanaan PPDB ini bertujuan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi serta daya saing pendidikan.

Dalam petunjuk teknis PPDB ini telah memperhatikan daya tampung berbagai sekolah yang terbatas dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pemetaan kualitas pendidikan. Dengan adanya teknis pelaksanaan ini diharapkan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025 di TK, SD, SMP Negeri Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana dimaksud.

B. TUJUAN

1. Memberikan penjelasan secara teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di TK, SD, SMP Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Memberikan pedoman langkah-langkah pendaftaran calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju.
3. Memberikan pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan memperhatikan protokol kesehatan.
4. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, non-diskriminatif, dan berkeadilan.
5. Memberikan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
6. Memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi akademik yang dimiliki.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB
2. Penyelenggaraan PPDB
3. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan PPDB
4. Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB
5. Penetapan zonasi dalam PPDB
6. Penetapan nilai tambahan
7. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB
8. Jadwal penyelenggaraan PPDB
9. Persyaratan peserta PPDB
10. Proses pendaftaran dalam PPDB
11. Penetapan Nilai Akhir
12. Daftar Ulang
13. Pengendalian penyelenggaraan PPDB
14. Pengaduan penyelenggaraan PPDB
15. Pelaporan penyelenggaraan PPDB
16. Sanksi penyelenggaraan PPDB

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia penyelenggara PPDB
2. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB
3. Calon peserta didik TK, SD, SMP Negeri
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan

BAB 2

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggara penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2024/2025 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Objektif**, artinya penerimaan peserta didik baru harus diselenggarakan secara obyektif.
2. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. **Nondiskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial/kondisi ekonomi.

B. PENYELENGGARA

PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan TK, SD, SMP di Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. KEPANITIAAN

1. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia ditingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Susunan kepanitiaan di satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
3. Tugas Panitia:
 - a. Ruang lingkup panitia tingkat Kabupaten:
 - i. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru;
 - ii. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
 - iii. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - iv. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan penerimaan peserta didik baru;
 - v. Melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.
 - b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
 - i. Menyediakan aplikasi PPDB dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - ii. Menerima pendaftaran peserta didik melalui aplikasi pendaftaran (dalam jaringan) atau secara manual (luar jaringan);
 - iii. Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - iv. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima;
 - v. Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - vi. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
 - vii. Membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - viii. Dan tugas lainnya yang berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru;

D. PEMBIAYAAN

1. Penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, terhadap calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan TK, SD, SMP di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB TK, SD, SMP di Kabupaten Tulang Bawang Barat dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah masing-masing.

BAB 3

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. JALUR PENDAFTARAN

Jalur Pendaftaran PPDB terdiri atas:

1. Jalur Zonasi

Jalur zonasi ini diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di lingkungan terdekat dengan satuan pendidikan yang dituju. Jalur zonasi terdiri atas:

- a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah;
- b. jalur zonasi SMP paling sedikit 65% dari daya tampung sekolah;

2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi ini ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas, yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jalur afirmasi ini mendapat kuota 15% dari daya tampung sekolah.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Jalur ini mengakomodasi peserta didik yang berpindah tempat karena hal yang tidak bisa dipilih (pekerjaan/tugas orang tua/wali) dimana peserta didik jalur ini mendapat kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

4. Jalur Prestasi

Jalur prestasi diperuntukan bagi peserta didik yang berprestasi di bidang sains, seni dan olahraga, serta berprestasi di bidang lainnya (akademik dan non-akademik). Jalur prestasi SMP mendapat kuota 15% dari daya tampung sekolah.

B. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SD, SMP di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2024/2025 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pendaftaran : 19 s.d 22 Juni 2024
2. Pengumuman : 29 Juni 2024
3. Daftar Ulang : 2 s.d 3 Juli 2024
4. Masuk MPLS : 5 s.d 6 Juli 2024
5. Hari pertama masuk sekolah : 8 Juli 2024

C. PERSYARATAN PPDB

1. Persyaratan Umum PPDB

- a. Persyaratan umum pendaftaran PPDB TK, yaitu calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
 - i. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - ii. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

b. Persyaratan umum pendaftaran PPDB SD sebagai berikut:

- i. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - 7 (tujuh) tahun; atau
 - paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- ii. Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 poin i merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun. Contoh: Usia 7 tahun 8 bulan.
 - iii. Dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Usia peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
 - iv. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada poin i dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - kesiapan psikis.
 - v. Calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
 - vi. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada poin iv dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - vii. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada poin vi tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- c. Persyaratan umum pendaftaran PPDB SMP sebagai berikut:
- Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
- i. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - ii. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dibuktikan dengan:
- a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

2. Persyaratan Khusus Setiap Jalur PPDB

- a. Selain memenuhi persyaratan umum PPDB sebagaimana dimaksud di atas, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus PPDB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur PPDB yang dipilih calon peserta didik.
- b. Jalur Zonasi
 - i. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - ii. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - iii. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:

- penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - KK hilang atau rusak.
- iv. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
- KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- v. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- vi. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- vii. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- viii. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
- c. Jalur Afirmasi
- i. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - ii. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - iii. Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- d. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali Peserta Didik
- i. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.

- ii. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - iii. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
- e. Jalur Prestasi
 - i. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
 - ii. Rapor menggunakan nilai rapor pada 6 (enam) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
 - iii. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - sains;
 - teknologi;
 - riset; dan/atau
 - inovasi.
 - iv. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
 - seni budaya; dan/atau
 - olahraga,tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
 - v. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d memiliki kriteria sebagai berikut:
 - minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (nondiskriminasi).
 - vi. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah;
 - badan usaha milik negara (BUMN);
 - badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
 - lembaga lainnya.
 - vii. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - viii. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
 - ix. Pemerintah Daerah dapat menetapkan poin atas prestasi berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
Contoh:
 - prestasi tingkat kabupaten/kota: 10-30 poin
 - prestasi tingkat provinsi: 31-50 poin
 - prestasi tingkat nasional: 51-75 poin

- prestasi tingkat internasional: 76-100 poin

3. Pengecualian Ketentuan Jalur Pendaftaran PPDB

- Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk:
 - TK;
 - SMK;
 - satuan pendidikan kerja sama;
 - sekolah Indonesia di luar negeri;
 - sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - sekolah berasrama;
 - sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- Sekolah berasrama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g merupakan sekolah yang seluruh peserta didiknya tinggal di asrama pada lingkungan sekolah.

E. SISTEM PENDAFTARAN

PPDB TK, SD, SMP Negeri Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring/online) dan mekanisme luar jaringan (luring/offline).

F. ALUR PENDAFTARAN

Calon siswa mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara online (dalam bentuk file jpg/pdf) antara lain:

- Ijazah/surat keterangan lulus dari jenjang sebelumnya;
- Kartu keluarga, atau bagi yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu yaitu terdampak bencana alam dan/atau bencana sosial dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga, yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya kartu keluarga/ surat keterangan domisili tersebut;

Catatan:

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. wabah Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana non-alam.

- Lokasi tempat tinggal/titik kordinat tempat tinggal (dari Google Map);
- Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
- Bukti keikutsertaan peserta didik jalur afirmasi dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah:
 - Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat di situs <https://pip.kemdikbud.go.id/>
 - Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>

3. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>;
6. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan (untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali);
7. Bukti prestasi akademik berupa nilai rapor kelas 5 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 2 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (untuk jalur prestasi);
8. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua bermaterai Rp. 10.000.
9. Calon peserta didik yang telah mendaftar tidak dapat mencabut berkas pendaftaran dengan alasan apapun.

Dalam hal sekolah tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran kesatuan pendidikan yang dituju;
2. Calon peserta didik tiba di tempat pendaftaran di wajibkan menggunakan masker, diarahkan untuk mencuci tangan dengan sabun/diberi hand sanitizer dan dites suhu tubuhnya;
3. Bagi calon peserta didik yang suhu badannya tinggi (diatas 38 derajat celcius/sakit pilek/batuk) tidak diperkenankan untuk mendaftar dan pendaftaran dapat diwakili oleh orang tua/wali;
4. Calon peserta didik mengambil nomor antrian di loket-loket yang telah disediakan dengan jarak antrian 2 meter kemudian memasuki ruang tunggu yang telah disiapkan (jarak antara kursi 2 meter);
5. Calon peserta didik di panggil ke meja pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrian;
6. Panitia mengecek kelengkapan syarat pendaftaran dan diberi formulir pendaftaran di dalam map untuk diisi di ruang lain yang sudah disiapkan dengan jarak antar kursi 2 meter;
7. Setelah selesai mengisi formulir dan menyusun syarat kelengkapan pendaftaran diserahkan kepada panitia di loket tempat penyerahan berkas pendaftaran;
8. Setelah selesai melakukan pendaftaran calon peserta didik baru di himbau untuk langsung pulang kerumah masing-masing;

G. FORMULASI SELEKSI

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Calon peserta didik hanya dapat memilih maksimal 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
2. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
3. Pembagian wilayah/zonasi meliputi:
 - a. Untuk jenjang SD, maka pendaftaran dilakukan secara zonasi penuh dengan melihat kuota sekolah. Wilayah zonasi SD, dapat dilihat di lampiran I. Untuk jenjang SMP, wilayah zonasi dapat dilihat pada lampiran II.

- b. Skor prestasi peserta didik berdasarkan jenjang kegiatan. Untuk jenjang SMP, wilayah zonasi dapat dilihat pada lampiran III.
 - c. Rentang jarak konversi ke skor. Untuk jenjang SMP, wilayah zonasi dapat dilihat pada lampiran IV.
4. Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua/wali mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia, lalu jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan;
5. Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung;
6. Kuota maksimal siswa bagi setiap rombongan belajar untuk jenjang SD maksimum adalah 28 (dua puluh delapan) orang, dan untuk SMP maksimum adalah 32 (tiga puluh dua) orang.
7. Dalam pelaksanaan PPDB oleh Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilarang:
 - a. Menambah jumlah Rombongan Belajar di tingkat pertama yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan/atau
 - b. Menambah ruang kelas baru pada tingkat pertama.
8. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
9. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama dan masih tersedia kuota;
10. Dalam hal kuota pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB;
11. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi dan prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan (zonasi);

H. PENGUMUMAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin satu diatas memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai jenjangnya;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari:
 - **Jalur zonasi;**
 - **Jalur afirmasi;**
 - **Jalur perpindahan tugas orang tua/wali;** dan
 - **Jalur prestasi.**
 - d. Jumlah daya tampung sekolah yang bersangkutan;
 - e. Tanggal penetapan pengumuman.
3. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui papan pengumuman atau web satuan pendidikan penyelenggara PPDB.
4. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

I. DAFTAR ULANG

Calon siswa yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang secara online dengan ketentuan:

- a. Mengisi formulir daftar ulang melalui google form yang disediakan sekolah tujuan.
- b. Daftar ulang dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- c. Setelah calon peserta didik daftar ulang secara online (Lapor Diri), calon peserta didik yang diterima juga wajib hadir di sekolah untuk melengkapi berkas daftar ulang berupa:
 - Foto kopi ijazah/Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali (Asli) bermaterai Rp 10.000.
- d. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri dan haknya dinyatakan gugur sebagai calon peserta didik baru.
- e. Dilarang melakukan pungutan dan/ atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik dan;
- f. Dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

J. LAIN-LAIN

- a. Kegiatan penerimaan peserta didik baru sekolah swasta agar menyesuaikan dengan jadwal pada pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan oleh sekolah yang diselenggarakan Pemerintah, dengan catatan waktu tersebut dapat diperpanjang namun tidak melampaui hari permulaan masuk sekolah Tahun Ajaran 2024/2025;
- b. Jumlah peserta didik yang diterima dalam satu rombongan belajar/kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Penambahan kelas paralel hanya dilakukan sebatas kemampuan tenaga yang ada ditinjau dari persyaratan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, serta memperhatikan keberadaan sekolah swasta yang sejenis di sekitarnya;
- d. Ketentuan lain yang terjadi dan belum di atur dalam petunjuk teknis ini, akan dibahas dan ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
PELAPORAN, SANKSI, PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMASI

A. PELAPORAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap Tahun Ajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

B. SANKSI

Pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis ini diberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan atau pengurangan hak;
3. Pembebasan tugas; dan/atau
4. Pemberhentian sementara/ tetap dari jabatan.

Tata cara pemberian sanksi dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. PENGENDALIAN

Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat tersebut.

D. PENGADUAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;

1. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat unit pengaduan masyarakat (UPM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Sekretariat PPDB di satuan pendidikan masing-masing.
3. Pengaduan masyarakat tersebut dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan proses PPDB, secara langsung.
4. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
5. Informasi dan layanan laporan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD dan SMP dapat datang langsung Satuan Pendidikan dan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

E. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan melalui:

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Media banner pada satuan pendidikan;
3. Website satuan pendidikan dan atau media social Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2024/2025 ini adalah sebagai upaya untuk memberikan layanan bidang pendidikan kepada masyarakat secara tepat, murah, transparan dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Melalui momen PPDB ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong-royongan, karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melihat anak-anak kita kelak tumbuh dan berkembang menjadi insan yang tangguh, yang mempunyai semangat juang tinggi, didukung dengan ilmu pengetahuan dan keimanan yang baik, agar kelak menjadi generasi penerus yang patut dibanggakan oleh keluarga, bangsa, dan negaranya.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan namun kekurangan dalam penyelenggaraan PPDB ini, sehingga kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya untuk kemajuan dunia Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kita cintai ini.

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 ini disusun untuk dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di Kagungan Ratu
Pada Tanggal April 2024



Lampiran I

**ZONASI PPDB JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN AJARAN 2024/2025**

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Tingkat 6	Usul Rombel	Kuota	Desa Zonasi	Kecamatan Zonasi
1	SDN 1 BATU PUTIH	10808700	Batu Putih	1	1	28	Sakti Jaya	Batu Putih
2	SDN 10 BATU PUTIH	10809616	Batu Putih	1	1	28	Sido Makmur	Batu Putih
3	SDN 2 BATU PUTIH	10808648	Batu Putih	1	1	28	Marga Sari	Batu Putih
4	SDN 3 BATU PUTIH	10808033	Batu Putih	1	1	28	Mulyo Sari	Batu Putih
5	SDN 4 BATU PUTIH	10808744	Batu Putih	2	2	56	Toto Katon	Batu Putih
6	SDN 5 BATU PUTIH	10809635	Batu Putih	1	1	28	Toto Wonodadi	Batu Putih
7	SDN 6 BATU PUTIH	10808136	Batu Putih	1	1	28	Toto Makmur	Batu Putih
8	SDN 7 BATU PUTIH	69775301	Batu Putih	2	2	56	Margo Mulyo	Batu Putih
9	SDN 8 BATU PUTIH	10808032	Batu Putih	1	1	28	Margo Dadi	Batu Putih
10	SDN 9 BATU PUTIH	10808680	Batu Putih	1	1	28	Panca Marga	Batu Putih
11	SD S LENTERA HARAPAN	10808212	Gunung Agung	1	1	28	Mulya Jaya	Gunung Agung
12	SDN 1 GUNUNG AGUNG	10808656	Gunung Agung	2	2	56	Mekar Jaya	Gunung Agung
13	SDN 10 GUNUNG AGUNG	10809658	Gunung Agung	2	2	56	Mulya Sari	Gunung Agung
14	SDN 11 GUNUNG AGUNG	10808723	Gunung Agung	1	1	28	Sumber Jaya	Gunung Agung
15	SDN 12 GUNUNG AGUNG	10808072	Gunung Agung	1	1	28	Sumber Jaya	Gunung Agung
16	SDN 13 GUNUNG AGUNG	69863229	Gunung Agung	1	1	28	Marga Jaya	Gunung Agung
17	SDN 14 GUNUNG AGUNG	10804016	Gunung Agung	1	1	28	Marga Jaya	Gunung Agung
18	SDN 15 GUNUNG AGUNG	10808202	Gunung Agung	1	1	28	Wono Rejo	Gunung Agung
19	SDN 16 GUNUNG AGUNG	10808715	Gunung Agung	2	2	56	Suka Jaya	Gunung Agung
20	SDN 17 GUNUNG AGUNG	10809625	Gunung Agung	1	1	28	Sumber Rejeki	Gunung Agung
21	SDN 18 GUNUNG AGUNG	10809668	Gunung Agung	1	1	28	Suka Jaya	Gunung Agung
22	SDN 19 GUNUNG AGUNG	10810376	Gunung Agung	2	2	56	Jaya Murni	Gunung Agung
23	SDN 2 GUNUNG AGUNG	10808035	Gunung Agung	2	2	56	Mekar Jaya	Gunung Agung
24	SDN 20 GUNUNG AGUNG	10808749	Gunung Agung	1	1	28	Tri Tunggal Jaya	Gunung Agung
25	SDN 3 GUNUNG AGUNG	10808564	Gunung Agung	1	1	28	Bangun Jaya	Gunung Agung
26	SDN 4 GUNUNG AGUNG	10808772	Gunung Agung	1	1	28	Bangun Jaya	Gunung Agung
27	SDN 5 GUNUNG AGUNG	10808750	Gunung Agung	2	2	56	Tunas Jaya	Gunung Agung
28	SDN 6 GUNUNG AGUNG	10809636	Gunung Agung	1	1	28	Dwi Kora Jaya	Gunung Agung
29	SDN 7 GUNUNG AGUNG	10809672	Gunung Agung	2	2	56	Tunas Jaya	Gunung Agung
30	SDN 8 GUNUNG AGUNG	10808669	Gunung Agung	2	2	56	Mulya Jaya	Gunung Agung
31	SDN 9 GUNUNG AGUNG	10809610	Gunung Agung	1	1	28	Mulya Jaya	Gunung Agung
32	SD S TERANG AGUNG	10808738	Gunung Terang	1	1	28	Gunung Terang	Gunung Terang
33	SDN 1 GUNUNG TERANG	10808614	Gunung Terang	1	1	28	Gunung Terang	Gunung Terang

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Tingkat 6	Usul Rombel	Kuota	Desa Zonasi	Kecamatan Zonasi
34	SDN 10 GUNUNG TERANG	10809671	Gunung Terang	1	1	28	Toto Mulyo	Gunung Terang
35	SDN 11 GUNUNG TERANG	10808609	Gunung Terang	2	2	56	Gunung Agung	Gunung Terang
36	SDN 12 GUNUNG TERANG	10808005	Gunung Terang	1	1	28	Terang Bumi Agung	Gunung Terang
37	SDN 2 GUNUNG TERANG	10808062	Gunung Terang	1	1	28	Setia Bumi	Gunung Terang
38	SDN 3 GUNUNG TERANG	10809664	Gunung Terang	1	1	28	Setia Bumi	Gunung Terang
39	SDN 4 GUNUNG TERANG	10808701	Gunung Terang	1	1	28	Setia Bumi	Gunung Terang
40	SDN 5 GUNUNG TERANG	10809597	Gunung Terang	1	1	28	Gunung Terang	Gunung Terang
41	SDN 6 GUNUNG TERANG	10809648	Gunung Terang	1	1	28	Terang Makmur	Gunung Terang
42	SDN 7 GUNUNG TERANG	10808147	Gunung Terang	1	1	28	Terang Mulya	Gunung Terang
43	SDN 8 GUNUNG TERANG	10808743	Gunung Terang	2	2	56	Mulyo Jadi	Gunung Terang
44	SDN 9 GUNUNG TERANG	10808084	Gunung Terang	1	1	28	Toto Mulyo	Gunung Terang
45	SD AISYIYAH LAMBU KIBANG	70015068	Lambu Kibang	0	1	28	Kibang Budi Jaya	Lambu Kibang
46	SDN 1 LAMBU KIBANG	10808642	Lambu Kibang	2	2	56	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang
47	SDN 10 LAMBU KIBANG	10808638	Lambu Kibang	1	1	28	Kibang Mulya Jaya	Lambu Kibang
48	SDN 11 LAMBU KIBANG	10809606	Lambu Kibang	1	1	28	Kibang Yekti Jaya	Lambu Kibang
49	SDN 12 LAMBU KIBANG	10808113	Lambu Kibang	2	2	56	Kibang Yekti Jaya	Lambu Kibang
50	SDN 13 Lambu Kibang	10808657	Lambu Kibang	2	2	56	Mekar Sari Jaya	Lambu Kibang
51	SDN 14 LAMBU KIBANG	10808675	Lambu Kibang	1	1	28	Pagar Jaya	Lambu Kibang
52	SDN 2 LAMBU KIBANG	10809924	Lambu Kibang	2	2	56	Gilang Tunggal Makarta	Lambu Kibang
53	SDN 3 LAMBU KIBANG	10808637	Lambu Kibang	2	2	56	Kibang Tri Jaya	Lambu Kibang
54	SDN 4 LAMBU KIBANG	10808636	Lambu Kibang	3	3	84	Kibang Budi Jaya	Lambu Kibang
55	SDN 5 LAMBU KIBANG	10809605	Lambu Kibang	1	1	28	Kibang Budi Jaya	Lambu Kibang
56	SDN 6 LAMBU KIBANG	10808112	Lambu Kibang	1	1	28	Kibang Budi Jaya	Lambu Kibang
57	SDN 7 LAMBU KIBANG	10809682	Lambu Kibang	1	1	28	Kibang Budi Jaya	Lambu Kibang
58	SDN 8 LAMBU KIBANG	10808725	Lambu Kibang	2	2	56	Sumber Rejo	Lambu Kibang
59	SDN 9 LAMBU KIBANG	10808612	Lambu Kibang	1	1	28	Gunung Sari	Lambu Kibang
60	SDN 1 PAGAR DEWA	10808674	Pagar Dewa	1	1	28	Pagar Dewa	Pagar Dewa
61	SDN 2 PAGAR DEWA	10809613	Pagar Dewa	1	1	28	Pagar Dewa	Pagar Dewa
62	SDN 3 PAGAR DEWA	10808558	Pagar Dewa	1	1	28	Pagar Dewa Suka Mulya	Pagar Dewa
63	SDN 4 PAGAR DEWA	69892758	Pagar Dewa	1	1	28	Cahyou Randu	Pagar Dewa
64	SDS Bujung Dewa	10812422	Pagar Dewa	1	1	28	Bujung Dewa	Pagar Dewa
65	SD ISLAM TERPADU MADANI	69831530	Tulang Bawang Tengah	3	3	84	Candra Mukti	Tulang Bawang Tengah
66	SD MUHAMMADIYAH MULYA ASRI	10808224	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Mulya Asri	Tulang Bawang Tengah
67	SD S ISLAM AL FURQON	10808210	Tulang Bawang Tengah	3	3	84	Panaragan Jaya	Tulang Bawang Tengah
68	SDN 1 TULANG BAWANG TENGAH	10808676	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Panaragan	Tulang Bawang Tengah
69	SDN 10 TULANG BAWANG TENGAH	10809619	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Pulung Kencana	Tulang Bawang Tengah
70	SDN 11 TULANG BAWANG TENGAH	10809662	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Pulung Kencana	Tulang Bawang Tengah
71	SDN 12 TULANG BAWANG TENGAH	10809685	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Pulung Kencana	Tulang Bawang Tengah
72	SDN 13 TULANG BAWANG TENGAH	10808739	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Tirta Kencana	Tulang Bawang Tengah

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Tingkat 6	Usul Rombel	Kuota	Desa Zonasi	Kecamatan Zonasi
73	SDN 14 TULANG BAWANG TENGAH	10809633	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Tirta Makmur	Tulang Bawang Tengah
74	SDN 15 TULANG BAWANG TENGAH	10809670	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Tirta Kencana	Tulang Bawang Tengah
75	SDN 16 TULANG BAWANG TENGAH	10809687	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Tirta Kencana	Tulang Bawang Tengah
76	SDN 17 TULANG BAWANG TENGAH	10809693	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Tirta Makmur	Tulang Bawang Tengah
77	SDN 18 TULANG BAWANG TENGAH	10808670	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Mulya Kencana	Tulang Bawang Tengah
78	SDN 19 TULANG BAWANG TENGAH	10809611	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Mulya Jaya	Tulang Bawang Tengah
79	SDN 2 TULANG BAWANG TENGAH	10809614	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Panaragan	Tulang Bawang Tengah
80	SDN 20 TULANG BAWANG TENGAH	10809659	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Mulya Kencana	Tulang Bawang Tengah
81	SDN 21 TULANG BAWANG TENGAH	10809683	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Mulya Jaya	Tulang Bawang Tengah
82	SDN 22 TULANG BAWANG TENGAH	10809691	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Mulya Kencana	Tulang Bawang Tengah
83	SDN 23 TULANG BAWANG TENGAH	10809694	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Mulya Kencana	Tulang Bawang Tengah
84	SDN 24 TULANG BAWANG TENGAH	10808668	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Mulya Asri	Tulang Bawang Tengah
85	SDN 25 TULANG BAWANG TENGAH	10808041	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Tunas Asri	Tulang Bawang Tengah
86	SDN 26 TULANG BAWANG TENGAH	10808119	Tulang Bawang Tengah	3	3	84	Mulya Asri	Tulang Bawang Tengah
87	SDN 27 TULANG BAWANG TENGAH	10808153	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Mulya Asri	Tulang Bawang Tengah
88	SDN 28 TULANG BAWANG TENGAH	10808164	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Tunas Asri	Tulang Bawang Tengah
89	SDN 29 TULANG BAWANG TENGAH	10808169	Tulang Bawang Tengah	3	3	84	Mulya Asri	Tulang Bawang Tengah
90	SDN 3 TULANG BAWANG TENGAH	10808660	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Menggala Mas	Tulang Bawang Tengah
91	SDN 30 TULANG BAWANG TENGAH	10809695	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Tunas Asri	Tulang Bawang Tengah
92	SDN 31 TULANG BAWANG TENGAH	10808589	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Candra Kencana	Tulang Bawang Tengah
93	SDN 32 TULANG BAWANG TENGAH	10808786	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Candra Mukti	Tulang Bawang Tengah
94	SDN 33 TULANG BAWANG TENGAH	10809644	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Candra Jaya	Tulang Bawang Tengah
95	SDN 34 TULANG BAWANG TENGAH	10809675	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Candra Mukti	Tulang Bawang Tengah
96	SDN 35 TULANG BAWANG TENGAH	10809689	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Candra Jaya	Tulang Bawang Tengah
97	SDN 36 TULANG BAWANG TENGAH	10808677	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Panaragan Jaya	Tulang Bawang Tengah
98	SDN 37 TULANG BAWANG TENGAH	10809615	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Panaragan Jaya	Tulang Bawang Tengah
99	SDN 38 TULANG BAWANG TENGAH	10808124	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Panaragan Jaya Utama	Tulang Bawang Tengah
100	SDN 39 TULANG BAWANG TENGAH	10809684	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Panaragan Jaya Indah	Tulang Bawang Tengah
101	SDN 4 TULANG BAWANG TENGAH	10808693	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Penumangan	Tulang Bawang Tengah
102	SDN 40 TULANG BAWANG TENGAH	10809692	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Panaragan Jaya	Tulang Bawang Tengah
103	SDN 41 TULANG BAWANG TENGAH	10808761	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Wonokerto	Tulang Bawang Tengah
104	SDN 42 TULANG BAWANG TENGAH	10808716	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Panaragan	Tulang Bawang Tengah
105	SDN 5 TULANG BAWANG TENGAH	10808056	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Penumangan	Tulang Bawang Tengah
106	SDN 6 TULANG BAWANG TENGAH	10808694	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Penumangan Baru	Tulang Bawang Tengah
107	SDN 7 TULANG BAWANG TENGAH	10809618	Tulang Bawang Tengah	3	3	84	Penumangan Baru	Tulang Bawang Tengah
108	SDN 8 TULANG BAWANG TENGAH	10808126	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	Penumangan Baru	Tulang Bawang Tengah
109	SDN 9 TULANG BAWANG TENGAH	10808695	Tulang Bawang Tengah	2	2	56	Pulung Kencana	Tulang Bawang Tengah
110	SDS TARAKANITA TULANG BAWANG BARAT	70037899	Tulang Bawang Tengah	0	1	28	Panaragan	Tulang Bawang Tengah
111	SDN 1 TULANG BAWANG UDIK	10808607	Tulang Bawang Uzik	1	1	28	Gedung Ratu	Tulang Bawang Uzik

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Tingkat 6	Usul Rombel	Kuota	Desa Zonasi	Kecamatan Zonasi
112	SDN 10 TULANG BAWANG UDIK	10809638	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Way Sido	Tulang Bawang Udk
113	SDN 11 TULANG BAWANG UDIK	10808647	Tulang Bawang Udk	2	2	56	Marga Kencana	Tulang Bawang Udk
114	SDN 12 TULANG BAWANG UDIK	10810624	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Marga Kencana	Tulang Bawang Udk
115	SDN 13 TULANG BAWANG UDIK	10809656	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Marga Kencana	Tulang Bawang Udk
116	SDN 14 TULANG BAWANG UDIK	10801363	Tulang Bawang Udk	2	2	56	Kagungan Ratu	Tulang Bawang Udk
117	SDN 15 TULANG BAWANG UDIK	10809601	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Kagungan Ratu	Tulang Bawang Udk
118	SDN 16 TULANG BAWANG UDIK	10809651	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Kagungan Ratu	Tulang Bawang Udk
119	SDN 17 TULANG BAWANG UDIK	10809680	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Kagungan Ratu	Tulang Bawang Udk
120	SDN 18 TULANG BAWANG UDIK	10808625	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Karta Raharja	Tulang Bawang Udk
121	SDN 19 TULANG BAWANG UDIK	10809603	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Karta Raharja	Tulang Bawang Udk
122	SDN 2 TULANG BAWANG UDIK	10809594	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Gedung Ratu	Tulang Bawang Udk
123	SDN 20 TULANG BAWANG UDIK	10809653	Tulang Bawang Udk	3	3	84	Karta Raharja	Tulang Bawang Udk
124	SDN 21 TULANG BAWANG UDIK	10808610	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Gunung Katun Malay	Tulang Bawang Udk
125	SDN 22 TULANG BAWANG UDIK	10810635	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Gunung Katun Tanjungan	Tulang Bawang Udk
126	SDN 3 TULANG BAWANG UDIK	10808624	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Karta	Tulang Bawang Udk
127	SDN 4 TULANG BAWANG UDIK	10809602	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Karta	Tulang Bawang Udk
128	SDN 5 TULANG BAWANG UDIK	10809652	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Karta	Tulang Bawang Udk
129	SDN 6 TULANG BAWANG UDIK	10809681	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Karta	Tulang Bawang Udk
130	SDN 7 TULANG BAWANG UDIK	10808626	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Karta Sari	Tulang Bawang Udk
131	SDN 8 TULANG BAWANG UDIK	10808017	Tulang Bawang Udk	1	1	28	Karta Sari	Tulang Bawang Udk
132	SDN 9 TULANG BAWANG UDIK	10808755	Tulang Bawang Udk	2	2	56	Way Sido	Tulang Bawang Udk
133	SD ISLAM ASSUNIYAH	69888432	Tumijajar	1	1	28	Murni Jaya	Tumijajar
134	SD ISLAM KREATIF AL - FATH	70008109	Tumijajar	0	1	28	Daya Murni	Tumijajar
135	SD ISLAM UNGGULAN HIDAYATUL MUBTADIIN	69964970	Tumijajar	2	2	56	Daya Murni	Tumijajar
136	SD IT AL-BAYAN	69945993	Tumijajar	1	1	28	Daya Murni	Tumijajar
137	SDIT FAVORIT NUR ALIF	69990588	Tumijajar	1	1	28	Daya Murni	Tumijajar
138	SDN 1 TUMIJAJAR	10808671	Tumijajar	1	1	28	Murni Jaya	Tumijajar
139	SDN 10 TUMIJAJAR	10808790	Tumijajar	1	1	28	Daya Asri	Tumijajar
140	SDN 11 TUMIJAJAR	10808651	Tumijajar	1	1	28	Margo Mulyo	Tumijajar
141	SDN 12 TUMIJAJAR	10808031	Tumijajar	1	1	28	Margo Mulyo	Tumijajar
142	SDN 13 TUMIJAJAR	10811579	Tumijajar	1	1	28	Margo Mulyo	Tumijajar
143	SDN 14 TUMIJAJAR	10808649	Tumijajar	1	1	28	Margo Dadi	Tumijajar
144	SDN 15 TUMIJAJAR	10808030	Tumijajar	1	1	28	Margo Dadi	Tumijajar
145	SDN 16 TUMIJAJAR	10808117	Tumijajar	1	1	28	Margo Dadi	Tumijajar
146	SDN 17 TUMIJAJAR	10808152	Tumijajar	1	1	28	Margo Dadi	Tumijajar
147	SDN 18 TUMIJAJAR	10808643	Tumijajar	2	2	56	Makarti	Tumijajar
148	SDN 19 TUMIJAJAR	10809608	Tumijajar	1	1	28	Makarti	Tumijajar
149	SDN 2 TUMIJAJAR	10809612	Tumijajar	1	1	28	Murni Jaya	Tumijajar
150	SDN 20 TUMIJAJAR	10809655	Tumijajar	1	1	28	Makarti	Tumijajar

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Tingkat 6	Usul Rombel	Kuota	Desa Zonasi	Kecamatan Zonasi
151	SDN 21 TUMIJAJAR	10808594	Tumijajar	2	2	56	Daya Sakti	Tumijajar
152	SDN 22 TUMIJAJAR	10808792	Tumijajar	1	1	28	Gunung Timbul	Tumijajar
153	SDN 23 TUMIJAJAR	10809646	Tumijajar	1	1	28	Daya Sakti	Tumijajar
154	SDN 24 TUMIJAJAR	10809677	Tumijajar	1	1	28	Daya Sakti	Tumijajar
155	SDN 25 TUMIJAJAR	69838554	Tumijajar	2	2	56	Sumber Rejo	Tumijajar
156	SDN 26 TUMIJAJAR	10809627	Tumijajar	1	1	28	Sumber Rejo	Tumijajar
157	SDN 27 TUMIJAJAR	10808179	Tumijajar	2	2	56	Gunung Menanti	Tumijajar
158	SDN 3 TUMIJAJAR	10809660	Tumijajar	1	1	28	Murni Jaya	Tumijajar
159	SDN 4 TUMIJAJAR	10808593	Tumijajar	3	3	84	Daya Murni	Tumijajar
160	SDN 5 TUMIJAJAR	10808791	Tumijajar	1	1	28	Daya Murni	Tumijajar
161	SDN 6 TUMIJAJAR	10809645	Tumijajar	1	1	28	Daya Murni	Tumijajar
162	SDN 7 TUMIJAJAR	10809676	Tumijajar	1	1	28	Daya Murni	Tumijajar
163	SDN 8 TUMIJAJAR	10810724	Tumijajar	1	1	28	Daya Murni	Tumijajar
164	SDN 9 TUMIJAJAR	10808592	Tumijajar	2	2	56	Daya Asri	Tumijajar
165	SDN 1 WAY KENANGA	10808562	Way Kenanga	1	1	28	Balam Jaya	Way Kenanga
166	SDN 10 WAY KENANGA	10810701	Way Kenanga	1	1	28	Indraloka Mukti	Way Kenanga
167	SDN 11 WAY KENANGA	10809679	Way Kenanga	1	1	28	Indraloka Mukti	Way Kenanga
168	SDN 12 WAY KENANGA	10808620	Way Kenanga	3	3	84	Indraloka I	Way Kenanga
169	SDN 13 WAY KENANGA	69787517	Way Kenanga	2	2	56	Indraloka II	Way Kenanga
170	SDN 2 WAY KENANGA	10808771	Way Kenanga	1	1	28	Balam Asri	Way Kenanga
171	SDN 3 WAY KENANGA	10808661	Way Kenanga	2	2	56	Mercu Buana	Way Kenanga
172	SDN 4 WAY KENANGA	10808673	Way Kenanga	1	1	28	Pagar Buana	Way Kenanga
173	SDN 5 WAY KENANGA	10804273	Way Kenanga	1	1	28	Agung Jaya	Way Kenanga
174	SDN 6 WAY KENANGA	10808768	Way Kenanga	1	1	28	Agung Jaya	Way Kenanga
175	SDN 7 WAY KENANGA	10809643	Way Kenanga	1	1	28	Agung Jaya	Way Kenanga
176	SDN 8 WAY KENANGA	10808621	Way Kenanga	1	1	28	Indraloka II	Way Kenanga
177	SDN 9 WAY KENANGA	10808045	Way Kenanga	2	2	56	Indraloka Jaya	Way Kenanga



Lampiran II


ZONASI PPDB JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN AJARAN 2024/2025

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Tingkat 9	Usul Rombel	Kuota	Desa Zonasi	Kecamatan Zonasi
1	SMPN 1 TULANG BAWANG BARAT	10808387	TULANG BAWANG UDIK	7	7	224	MARGA KENCANA	TULANG BAWANG UDIK
							GADING KENCANA	TULANG BAWANG UDIK
							KARTA RAHARJA	TULANG BAWANG UDIK
							KARTA RAYA	TULANG BAWANG UDIK
							DAYA MURNI	TUMIJAJAR
2	SMPN 4 TULANG BAWANG BARAT	10809217	TULANG BAWANG UDIK	2	2	64	KARTA SARI	TULANG BAWANG UDIK
							KARTA	TULANG BAWANG UDIK
3	SMPN 22 TULANG BAWANG BARAT	10821999	TULANG BAWANG UDIK	2	2	64	WAY SIDO	TULANG BAWANG UDIK
							KARTA TANJUNG	TULANG BAWANG UDIK
4	SMPN 24 TULANG BAWANG BARAT	69830099	TULANG BAWANG UDIK	2	2	64	KAGUNGAN RATU	TULANG BAWANG UDIK
							KAGUNGAN RATU	TULANG BAWANG UDIK
							KATUN TANJUNGAN	TULANG BAWANG UDIK
							KATUN MALAY	TULANG BAWANG UDIK
5	SMPN SATU ATAP 1 TULANG BAWANG BARAT	10808422	TULANG BAWANG UDIK	1	1	32	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	TULANG BAWANG UDIK
							GEDUNG RATU	TULANG BAWANG UDIK
1	SMPN 2 TULANG BAWANG BARAT	10808388	TUMIJAJAR	9	9	288	MURNI JAYA	TUMIJAJAR
							DAYA MURNI	TUMIJAJAR
							DAYA ASRI	TUMIJAJAR
							MARGO MULYO	TUMIJAJAR
							MARGO DADI	TUMIJAJAR
							CANDRA MUKTI	TULANG BAWANG TENGAH
2	SMPN 3 TULANG BAWANG BARAT	10808403	TUMIJAJAR	6	6	192	GADING KENCANA	TULANG BAWANG UDIK
							TIYUH MAKARTI	TUMIJAJAR
							DAYA SAKTI	TUMIJAJAR
							GUNUNG TIMBUL	TUMIJAJAR
							MARGO DADI	TUMIJAJAR

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Tingkat 9	Usul Rombel	Kuota	Desa Zonasi	Kecamatan Zonasi
3	SMPN 5 TULANG BAWANG BARAT	10810524	TUMIJAJAR	5	5	160	GUNUNG MENANTI	TUMIJAJAR
							MARGO MULYO	TUMIJAJAR
4	SMPN 25 TULANG BAWANG BARAT	69772268	TUMIJAJAR	2	2	64	TIYUH MAKARTI	TUMIJAJAR
							SUMBER REJO	TUMIJAJAR
1	SMPN 6 TULANG BAWANG BARAT	10804115	TULANG BAWANG TENGAH	8	8	256	MULYA ASRI	TULANG BAWANG TENGAH
							TUNAS ASRI	TULANG BAWANG TENGAH
							MARGA ASRI	TULANG BAWANG TENGAH
							MEKAR ASRI	TULANG BAWANG TENGAH
							PANARAGAN	TULANG BAWANG TENGAH
2	SMPN 7 TULANG BAWANG BARAT	10808401	TULANG BAWANG TENGAH	7	7	224	MENGGALA MAS	TULANG BAWANG TENGAH
							PENUMANGAN BARU	TULANG BAWANG TENGAH
							PANARAGAN JAYA UTAMA	TULANG BAWANG TENGAH
							PANARAGAN JAYA INDAH	TULANG BAWANG TENGAH
							PANARAGAN JAYA	TULANG BAWANG TENGAH
							GEDUNG RATU	TULANG BAWANG TENGAH
							GUNUNG KATUN TANJUNGAN	TULANG BAWANG UDIK
							GUNUNG KATUN MALAY	TULANG BAWANG UDIK
3	SMPN 8 TULANG BAWANG BARAT						MULYA KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH
		10809228	TULANG BAWANG TENGAH	6	6	192	MULYA JAYA	TULANG BAWANG TENGAH
							WONOKERTO	TULANG BAWANG TENGAH
4	SMPN 9 TULANG BAWANG BARAT						PULUNG KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH
		10809230	TULANG BAWANG TENGAH	8	8	256	MULYA JAYA	TULANG BAWANG TENGAH
							TIRTA MAKMUR	TULANG BAWANG TENGAH
5	SMPN 11 TULANG BAWANG BARAT						CANDRA KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH
		10809232	TULANG BAWANG TENGAH	3	3	96	CANDRA MUKTI	TULANG BAWANG TENGAH
							CANDRA JAYA	TULANG BAWANG TENGAH
6	SMPN 12 TULANG BAWANG BARAT						MULYA JAYA	TULANG BAWANG TENGAH
		10809235	TULANG BAWANG TENGAH	3	3	96	TIRTA KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH
							TIRTA MAKMUR	TULANG BAWANG TENGAH
							PANARAGAN (DESA KANTONG TELUNG SAWO)	TULANG BAWANG TENGAH

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Tingkat 9	Usul Rombel	Kuota	Desa Zonasi	Kecamatan Zonasi
7	SMPN SATU ATAP 5 TULANG BAWANG BARAT	69787365	TULANG BAWANG	1	1	32	PENUMANGAN	TULANG BAWANG TENGAH
1	SMPN 13 TULANG BAWANG BARAT	10808375	GUNUNG AGUNG	6	7	224	TUNAS JAYA	GUNUNG AGUNG
							DWIKORA JAYA	GUNUNG AGUNG
							MEKAR JAYA	GUNUNG AGUNG
							SUMBER JAYA	GUNUNG AGUNG
							SUKA JAYA	GUNUNG AGUNG
							BANGUN JAYA	GUNUNG AGUNG
							SUMBER REJEKI	GUNUNG AGUNG
							KEAGUNGAN JAYA (TIYUH KANTONG)	GUNUNG TERANG
							TERANG AGUNG	GUNUNG TERANG
							TERANG INDAH	GUNUNG TERANG
2	SMPN 14 TULANG BAWANG BARAT	10809648	GUNUNG AGUNG	4	4	128	MERGA JAYA	BATU PUTIH
							SUMBER JEKI	GUNUNG TERANG
							SUKA JAYA	GUNUNG AGUNG
							SAKTI JAYA	GUNUNG AGUNG
							TOTO MULYO	GUNUNG AGUNG
							TERANG BUMI AGUNG	GUNUNG TERANG
3	SMPN 15 TULANG BAWANG BARAT	10809652	GUNUNG AGUNG	3	3	96	MULYA SARI	GUNUNG AGUNG
							MULYA JAYA	GUNUNG AGUNG
							BANGUN JAYA	GUNUNG AGUNG
							WONO REJO	GUNUNG AGUNG
							SUMBER JAYA	GUNUNG AGUNG
4	SMPN SATU ATAP 2 TULANG BAWANG BARAT	69787362	GUNUNG AGUNG	2	3	96	JAYA MURNI	GUNUNG AGUNG
							TRI TUNGGAL JAYA	GUNUNG AGUNG
							DWIKORA JAYA	GUNUNG AGUNG
5	SMPN 16 TULANG BAWANG BARAT	10809191	LAMBU KIBANG	3	3	96	LESUNG BAKTI JAYA	LAMBU KIBANG
							GILANG TUNGGAL MAKARTA	LAMBU KIBANG
							MEKAR SARI	LAMBU KIBANG
							BUJUNG DEWA	PAGAR DEWA
							MARGA JAYA INDAH	LAMBU KIBANG

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Tingkat 9	Usul Rombel	Kuota	Desa Zonasi	Kecamatan Zonasi
2	SMPN 16 TULANG BAWANG BARAT	10808394	LAMBU KIBANG	4	4	128	SUMBER REJO	LAMBU KIBANG
							GUNUNG SARI	LAMBU KIBANG
							PAGAR JAYA	LAMBU KIBANG
							KIBANG BUDI JAYA	LAMBU KIBANG
							MEKAR SARI	LAMBU KIBANG
3	SMPN 19 TULANG BAWANG BARAT	10808407	LAMBU KIBANG	2	2	64	KIBANG MULYA JAYA	LAMBU KIBANG
							KIBANG YEKTI JAYA	LAMBU KIBANG
							AGUNG JAYA	WAY KENANGA
							SIDO AGUNG	WAY KENANGA
4	SMPN 27 TULANG BAWANG BARAT	69946004	LAMBU KIBANG	3	3	96	KIBANG TRIJAYA	LAMBU KIBANG
							KIBANG BUDI JAYA	LAMBU KIBANG
1	SMPN 10 TULANG BAWANG BARAT	10809846	PAGAR DEWA	1	1	32	PAGAR DEWA	PAGAR DEWA
2	SMPN 26 TULANG BAWANG BARAT	69864645	PAGAR DEWA	1	1	32	BAKEM SUKA MULYA	PAGAR DEWA
							CAHYOU RANDU	PAGAR DEWA
							KIBANG BUDI JAYA	LAMBU KIBANG
1	SMPN 17 TULANG BAWANG BARAT	10809847	WAY KENANGA	3	3	96	PAGAR BUANA	WAY KENANGA
							INDRALOKA MUKTI	WAY KENANGA
							INDRALOKA I	WAY KENANGA
							BALAM JAYA	WAY KENANGA
							BALAM ASRI	WAY KENANGA
							MERCU BUANA	WAY KENANGA
							WONOREJO	GUNUNG AGUNG
2	SMPN 23 TULANG BAWANG BARAT	10814690	WAY KENANGA	3	3	96	INDRALOKA II	WAY KENANGA
							INDRALOKA JAYA	WAY KENANGA
							INDRALOKA MUKTI	WAY KENANGA
							INDRALOKA II	WAY KENANGA
							INDRALOKA I	WAY KENANGA
1	SMPN 20 TULANG BAWANG BARAT	10804096	GUNUNG TERANG	3	3	96	SETIA BUMI	GUNUNG TERANG
							GUNUNG TERANG	GUNUNG TERANG
							TERANG MAKMUR	GUNUNG TERANG
							MULYO JADI	GUNUNG TERANG

No.	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Tingkat 9	Usul Rombel	Kuota	Desa Zonasi	Kecamatan Zonasi
							SUMBER REJO	LAMBU KIBANG
2	SMPN SATU ATAP 3 TULANG BAWANG BARAT	10810675	GUNUNG TERANG	2	2	64	GUNUNG AGUNG	GUNUNG TERANG
							TERANG BUMI AGUNG	GUNUNG TERANG
							TOTO MULYO	GUNUNG TERANG
							KIBANG YEKTI JAYA	LAMBU KIBANG
							MARGA JAYA	BATU PUTIH
							SETIA AGUNG	GUNUNG TERANG
							TERANG MULYA	GUNUNG TERANG
3	SMPN SATU ATAP 6 TULANG BAWANG BARAT	69787363	GUNUNG TERANG	1	1	32	SIDO MAKMUR	BATU PUTIH
							PANCA MARGA	BATU PUTIH
							MARGO SARI	BATU PUTIH
1	SMPN 21 TULANG BAWANG BARAT	10809221	BATU PUTIH	3	3	96	MULYO SARI	BATU PUTIH
							TOTO MAKMUR	BATU PUTIH
							MARGO MULYO	BATU PUTIH
							MARGO DADI	BATU PUTIH
							TOTO KATON	GUNUNG TERANG
							TOTO WONODADI	GUNUNG TERANG
							SIDO MAKMUR	BATU PUTIH
							TOTO KATON	BATU PUTIH
							TOTO MAKMUR	BATU PUTIH
							PANCA MARGA	BATU PUTIH
2	SMPN SATU ATAP 4 TULANG BAWANG BARAT	69759049	BATU PUTIH	1	1	32		
							<u>Budiman Jaya, S.S.T.P., M.I.P.</u>	

Kepala Dinas,

Budiman Jaya, S.S.T.P., M.I.P.
NIP 198005021999121002



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran III

DAFTAR SKOR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK*
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	TINGKAT	SKOR PERORANGAN			SKOR BEREGRU		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1	Sekolah	60	50	40	30	20	10
2	Kecamatan	120	110	100	90	80	70
3	Kabupaten	180	170	160	150	140	130
4	Provinsi	240	230	220	210	200	190
5	Nasional	300	290	280	270	260	250
6	Hafiz Al Quran	>5 Juz	5 Juz	4 Juz	3 Juz	2 Juz	1 Juz
		180	170	160	150	140	130

Keterangan:

*) Hanya berlaku untuk:

1 Skor prestasi nilai 6 semester terakhir SD

2 Lomba akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh

Pemerintah secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional



Lampiran IV

RENTANG JARAK DOMISILI KE SEKOLAH*
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	RENTANG JARAK			SKOR	KETERANGAN
1	0 M	-	250 M	500	Bukti KK
2	251 M	-	500 M	490	Bukti KK
3	501 M	-	750 M	480	Bukti KK
4	751 M	-	1 M	470	Bukti KK
5	1,001 M	-	1,25 M	460	Bukti KK
6	1,251 M	-	1,5 M	450	Bukti KK
7	1,501 M	-	1,75 M	440	Bukti KK
8	1,751 M	-	2 M	430	Bukti KK
9	2,001 M	-	2,25 M	420	Bukti KK
10	2,251 M	-	2,5 M	410	Bukti KK
11	2,501 M	-	2,75 M	400	Bukti KK
12	2,751 M	-	3 M	390	Bukti KK
13	3,001 M	-	3,25 M	380	Bukti KK
14	3,251 M	-	3,5 M	370	Bukti KK
15	3,501 M	-	3,75 M	360	Bukti KK
16	3,751 M	-	4 M	350	Bukti KK
17	4,001 M	-	4,25 M	340	Bukti KK
18	4,251 M	-	4,5 M	330	Bukti KK
19	4,501 M	-	4,75 M	320	Bukti KK
20	4,751 M	-	5 M	310	Bukti KK
21	5,001 M	-	5,25 M	300	Bukti KK
22	5,251 M	-	5,5 M	290	Bukti KK
23	5,501 M	-	5,75 M	280	Bukti KK
24	5,751 M	-	6 M	270	Bukti KK
25	6,001 M	-	6,25 M	260	Bukti KK
26	6,251 M	-	6,5 M	250	Bukti KK
27	6,501 M	-	6,75 M	240	Bukti KK

NO	RENTANG JARAK			SKOR	KETERANGAN
28	6,751 M	-	7 M	230	Bukti KK
29	7,001 M	-	7,25 M	220	Bukti KK
30	7,251 M	-	7,5 M	210	Bukti KK
31	7,501 M	-	7,75 M	200	Bukti KK
32	7,751 M	-	8 M	190	Bukti KK
33	8,001 M	-	8,25 M	180	Bukti KK
34	8,251 M	-	8,5 M	170	Bukti KK
35	8,501 M	-	8,75 M	160	Bukti KK
36	8,751 M	-	9 M	150	Bukti KK
37	9,001 M	-	9,25 M	140	Bukti KK
38	9,251 M	-	9,5 M	130	Bukti KK
39	9,501 M	-	9,75 M	120	Bukti KK
40	9,751 M	-	10 M	110	Bukti KK
41	> 10.000 M			100	Bukti KK

